



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
  - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
  - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
  - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

f. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
  - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
  - h. jasa pelayanan teknis konsultasi;
  - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
  - j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
  - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
  - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
  - m. jasa penelitian dan pengembangan;
  - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
  - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
  - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Denda administratif sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah maksimum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, meliputi juga penerimaan dari denda administratif untuk pelanggaran:

a. terkait . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. terkait alih teknologi;
  - b. standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
  - c. sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. perizinan berusaha industri;
  - e. perizinan berusaha kawasan industri;
  - f. perizinan berusaha perluasan industri;
  - g. perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
  - h. pemenuhan standar kawasan industri;
  - i. terkait standar nasional Indonesia;
  - j. terkait standarisasi industri hijau;
  - k. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
  - l. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
  - (4) Besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l pada kementerian/lembaga selain Kementerian Perindustrian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 8

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:
  - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
  - b. industri kecil,sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 76**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Kelarutan dalam air	per contoh	Rp 46.000,00
19. Kelarutan dalam alkohol	per contoh	Rp 46.000,00
III. JASA PELAYANAN TEKNIS KALIBRASI		
A. Alat Ukur Tekanan dan Gaya		
1. <i>Aging tester</i>	per alat	Rp 300.000,00
2. Alat uji tarik khusus tekstil	per alat	Rp 500.000,00
3. <i>Bending test machine</i>	per alat	Rp 650.000,00
4. <i>Compression head</i>	per alat	Rp 400.000,00
5. <i>Dead weight tester</i>	per alat	Rp 3.000.000,00
6. Dinamometer	per alat	Rp 400.000,00
7. Alat uji kekuatan sobek ( <i>Elemendorf</i> )	per alat	Rp 235.000,00
8. Fleksometer	per alat	Rp 200.000,00
9. <i>Force gauge</i>	per alat	Rp 200.000,00
10. <i>Hardness tester</i>	per alat	Rp 150.000,00
11. <i>Hammer tester</i>	per alat	Rp 130.000,00
12. <i>Hidrolik jack</i>	per alat	Rp 300.000,00
13. <i>Load cell</i>	per alat	Rp 500.000,00
14. <i>Load gauge</i>	per alat	Rp 400.000,00
15. Manometer	per alat	Rp 300.000,00
16. Mesin uji impak	per alat	Rp 650.000,00
17. Mesin uji kekerasan	per alat	Rp 600.000,00
18. Mesin uji <i>micro computer universal</i>	per alat	Rp 800.000,00
19. Mesin uji universal perjulat	per alat	Rp 400.000,00
20. <i>Pressure gauge</i>	per alat	Rp 300.000,00

21. *Pressure . . .*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
21. <i>Pressure recorder</i>	per alat	Rp 650.000,00
22. <i>Pressley tester</i>	per alat	Rp 325.000,00
23. <i>Proving ring</i>	per alat	Rp 750.000,00
24. <i>Push pull test machine</i>	per alat	Rp 400.000,00
25. <i>Rubber hardness tester/durometer</i>	per alat	Rp 550.000,00
26. <i>Tension meter textile</i>	per alat	Rp 150.000,00
27. <i>Test gauge</i>	per alat	Rp 350.000,00
28. <i>Torque calibrator</i>	per alat	Rp 450.000,00
29. <i>Torque wrench/torque gauge/torque meter</i>	per alat	Rp 375.000,00
30. <i>Universal testing machine</i>		
a. ≤ 50 ton	per alat	Rp 3.000.000,00
b. > 50 ton	per alat	Rp 7.500.000,00
31. <i>Vacuum gauge 0 mHg – 30 mHg</i>	per alat	Rp 175.000,00
32. <i>Weight indicator</i>	per alat	Rp 300.000,00
33. <i>Pressure recorder</i>	per alat	Rp 300.000,00
34. <i>Equotip</i>	per alat	Rp 600.000,00
<b>B. Alat Ukur Massa</b>		
1. Anak timbangan, kelas F	per alat	Rp 200.000,00
2. Anak timbangan, kelas M	per alat	Rp 120.000,00
3. Timbangan analitik	per alat	Rp 300.000,00
4. Timbangan elektronik		
a. ≤ 150 kg	per alat	Rp 350.000,00
b. > 150 kg	per alat	Rp 500.000,00

5. Timbangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Timbangan kasar		
a. > 500 kg	per alat	Rp 1.000.000,00
b. ≤ 500 kg	per alat	Rp 500.000,00
6. Top loading	per alat	Rp 375.000,00
C. Alat Ukur Suhu dan Kelembaban		
1. Alat ukur kelembaban hygrometer (relative humidity/ RH)	per alat	Rp 325.000,00
2. Climatic chamber	per alat	Rp 700.000,00
3. Dry well kalibrator	per lubang	Rp 600.000,00
4. Hot plate	per alat	Rp 350.000,00
5. Indikator temperatur : 0°C - 1700°C (tanpa sensor)	per alat	Rp 450.000,00
6. Tanur/tungku industri (furnace): temperatur maksimum 1200°C	per alat	Rp 1.250.000,00
7. Penambahan titik ukur untuk tanur industri (furnace)	per titik ukur	Rp 450.000,00
8. Tanur laboratorium (muffle)	per alat	Rp 650.000,00
9. Penambahan titik ukur untuk tanur laboratorium (muffle)	per titik ukur	Rp 100.000,00
10. Autoclave	per alat	Rp 600.000,00
11. Oven/inkubator/refrigerator/freezer (enclosed)		
a. volume ≤ 2.500 liter	per alat	Rp 500.000,00
b. volume > 2.500 liter	per alat	Rp 950.000,00
12. Pshychometer	per alat	Rp 235.000,00
13. Resistance Temperature Detector (RTD)/ Platinum Resistance Thermometer (PRT)/ PT100	per alat	Rp 550.000,00

14. Temperatur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Temperatur kalibrator	per tipe sensor	Rp 450.000,00
15. Termometer <i>beckmann</i>	per alat	Rp 350.000,00
16. Termometer analog, termometer gelas, termometer dial		
a. 0°C - 250°C	per alat	Rp 250.000,00
b. > 250°C	per alat	Rp 450.000,00
17. Termometer digital dengan sensor thermokopel		
a. ≤ 600°C	per alat	Rp 450.000,00
b. > 600°C	per alat	Rp 600.000,00
18. Termometer digital, indikator: 250°C - 2000°C	per alat	Rp 450.000,00
19. Penambahan probe pada termometer digital	per <i>probe</i>	Rp 100.000,00
20. Termometer digital: simulasi dan perbandingan langsung	per alat	Rp 500.000,00
21. Termometer <i>infra red</i>		
a. ≤ 800°C	per unit	Rp 500.000,00
b. > 800°C	per unit	Rp 700.000,00
22. Termometer klinik	per alat	Rp 330.000,00
23. Rekaman temperatur ( <i>temperature recorder</i> )	per alat	Rp 450.000,00
24. Thermokopel		
a. ≤ 300°C	per alat	Rp 210.000,00
b. > 300°C	per alat	Rp 575.000,00
25. Thermoreaktor	per alat	Rp 430.000,00

26. Oven . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
26. Oven/ <i>waterbath</i>		
a. 0°C - 250°C	per alat	Rp 600.000,00
b. 0°C - 1200°C	per alat	Rp 900.000,00
27. Thermohigrometer	per alat	Rp 500.000,00
D. Alat Ukur Dimensi		
1. <i>Angle block</i>	per alat	Rp 70.000,00
2. <i>Bench centre</i>	per alat	Rp 750.000,00
3. <i>Bevel protactor</i>	per alat	Rp 250.000,00
4. <i>Block ultrasonic detector</i>	per alat	Rp 195.000,00
5. <i>Calibration tester (laser enterverometer)</i>		
a. 0 mm – 25 mm, resolusi 0,001mm	per alat	Rp 1.200.000,00
b. 0 mm – 5 mm, resolusi 0,0002 mm	per alat	Rp 1.500.000,00
6. <i>Caliper</i>	per contoh	Rp 350.000,00
7. <i>Dial gauges</i>	per alat	Rp 350.000,00
8. <i>Circometer</i>	per alat	Rp 200.000,00
9. <i>Coating thickness</i>	per alat	Rp 200.000,00
10. Set kombinasi ( <i>combination set</i> )	per alat	Rp 200.000,00
11. <i>Coordinate measuring machine (CMM)</i>		
a. 1000 mm	per alat	Rp 1.000.000,00
b. 2000 mm	per alat	Rp 2.000.000,00
12. <i>Cylinder gauge/ bor gauge</i>	per alat	Rp 200.000,00
13. <i>Depth micrometer</i>		
a. ≤ 500 mm	per alat	Rp 500.000,00

b. > 500 mm . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. > 500 mm	per alat	Rp 1.000.000,00
14. <i>Dial calliper</i>	per alat	Rp 100.000,00
15. <i>Dial gauges</i>	per alat	Rp 350.000,00
16. <i>Dial thickness gauge</i>	per alat	Rp 250.000,00
17. <i>Diameter block</i>	per alat	Rp 250.000,00
18. <i>Ekstensometer</i>	per alat	Rp 250.000,00
19. <i>Siku (Square)</i>		
a. $\leq$ 300 mm	per alat	Rp 350.000,00
b. > 600 mm	per alat	Rp 500.000,00
20. <i>Feeler gauge, 0,01 - 3 mm</i>	per alat	Rp 250.000,00
21. <i>Profile gauge</i>	per alat	Rp 200.000,00
22. <i>Gauge block</i>	per alat	Rp 100.000,00
23. <i>Height gauge</i>		
a. $\leq$ 600 mm	per alat	Rp 450.000,00
b. > 600 mm	per alat	Rp 600.000,00
24. <i>Holetest/trio bore</i>	per alat	Rp 175.000,00
25. <i>Jangka sorong dial</i>		
a. $\leq$ 400 mm	per alat	Rp 234.000,00
b. > 400 mm	per alat	Rp 350.000,00
26. <i>Jangka sorong digital</i>		
a. $\leq$ 1.000 mm	per alat	Rp 325.000,00
b. > 1.000 mm	per alat	Rp 2.000.000,00
27. <i>Laser distance</i>	per alat	Rp 500.000,00
28. <i>Limit gauge</i>	per alat	Rp 250.000,00

29. *Liquid . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
29. <i>Liquid leak tester</i>	per alat	Rp 150.000,00
30. <i>Measuring Microscope</i>	per alat	Rp 1.000.000,00
31. <i>Mesh/Ayakan, 0,1mm – 5 mm</i>	per alat	Rp 175.000,00
32. <i>Micro checkers</i>		
a. 0 mm - 300 mm	per alat	Rp 400.000,00
b. 0 mm - 600 mm	per alat	Rp 600.000,00
33. <i>Micro hite</i>	per alat	Rp 2.000.000,00
34. <i>Mikrometer eksternal (outside micrometer)</i>		
a. < 500 mm	per alat	Rp 500.000,00
b. 500 mm-1000 mm	per alat	Rp 1.000.000,00
c. > 1000 mm	per alat	Rp 2.000.000,00
35. <i>Mikrometer internal (inside micrometer)</i>		
a. < 300 mm	per alat	Rp 300.000,00
b. 300 mm – 1000 mm	per alat	Rp 500.000,00
c. > 1000 mm	per alat	Rp 900.000,00
36. <i>Mistar baja/metal ruler</i>		
a. ≤ 1000 mm	per alat	Rp 350.000,00
b. > 1000 mm	per alat	Rp 400.000,00
37. <i>Muchecker, electric comparator</i>	per alat	Rp 450.000,00
38. <i>Pecifier tester</i>	per alat	Rp 300.000,00
39. <i>Penetrometer</i>	per alat	Rp 100.000,00
40. <i>Perimeter of Ropes</i>	per alat	Rp 300.000,00

41. *Pin . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
41. <i>Pin gauge</i>	per alat	Rp 75.000,00
42. <i>Pisau dumble</i>	per alat	Rp 130.000,00
43. <i>Profile gauge</i>	per alat	Rp 200.000,00
44. <i>Profile projector (In-situ)</i>	per alat	Rp 1.000.000,00
45. <i>Reading scale, 0 mm - 100 mm</i>	per alat	Rp 200.000,00
46. <i>Rittle text ficture template</i>	per alat	Rp 300.000,00
47. <i>Rol Meter</i>		
a. $\leq 30$ m	per alat	Rp 200.000,00
b. $> 30$ m	per alat	Rp 300.000,00
48. <i>Set indicator</i>	per alat	Rp 200.000,00
49. <i>Shrinkage ruler</i>	per alat	Rp 145.000,00
50. <i>Slump test</i>	per alat	Rp 100.000,00
51. <i>Small part cylinder</i>	per alat	Rp 300.000,00
52. <i>Softening point</i>	per alat	Rp 50.000,00
53. <i>Uji komoditi kulit (Softness tester)</i>	per alat	Rp 160.000,00
54. <i>Spirit level</i>	per alat	Rp 450.000,00
55. <i>Square level</i>	per alat	Rp 450.000,00
56. <i>Square master</i>	per alat	Rp 450.000,00
57. <i>Standar scale</i>	per alat	Rp 350.000,00
58. <i>Step wedge</i>	per alat	Rp 30.000,00
59. <i>Steel tape measures</i>	per alat	Rp 400.000,00
60. <i>Straight edge</i>	per alat	Rp 520.000,00

61. *Surface . . .*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
61. <i>Surface plate/granite</i>		
a. $\leq 1000$ mm	per alat	Rp 1.000.000,00
b. $> 1000$ mm	per alat	Rp 2.000.000,00
62. <i>Uji Computer Numerical Control (CNC)</i>	per alat	Rp 5.500.000,00
63. <i>Thickness tester/Dial indicator</i>	per alat	Rp 240.000,00
64. <i>Thickness foil</i>	per alat	Rp 50.000,00
65. <i>Tool master</i>	per alat	Rp 325.000,00
66. <i>Thread gauge</i>	per alat	Rp 200.000,00
67. <i>Universal Length Measurement (ULM)</i>	per alat	Rp 1.200.000,00
68. <i>Ultrasonic thickness</i>	per alat	Rp 200.000,00
69. <i>Vernier depth</i>		
a. $<1000$ mm	per alat	Rp 400.000,00
b. $> 1.000$ mm	per alat	Rp 2.000.000,00
70. <i>Vernier checker</i>	per alat	Rp 600.000,00
71. <i>Welding gauge</i>	per alat	Rp 275.000,00
72. <i>Radius gauge</i>	per alat	Rp 30.000,00
73. <i>Standar kebulatan (cylinder gauge)</i>	per alat	Rp 200.000,00
74. <i>Square level</i>	per alat	Rp 350.000,00
75. <i>Cetakan kubus</i>	per alat	Rp 100.000,00
76. <i>Bola - bola mesin abrasi</i>	per alat	Rp 25.000,00
77. <i>Ring berat isi</i>	per alat	Rp 50.000,00
78. <i>Berat isi beton</i>	per alat	Rp 100.000,00
79. <i>Height master</i>	per alat	Rp 300.000,00

E. Alat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Alat Ukur Kelistrikan		
1. AC power supply, AC voltage source, 0 mV - 700 mV	per alat	Rp 325.000,00
2. Ampere meter analog/digital, 29 mA - 11 A	per alat	Rp 200.000,00
3. Calibrator indicator thermocouple dan Resistance Temperature Detector (RTD) 1.700°C	per alat	Rp 400.000,00
4. Calibrator indicator	per alat	Rp 500.000,00
5. Clamp meter, 300 MW, 11A, 1000 V	per alat	Rp 275.000,00
6. DC power supply, DC voltage source, 0 mV - 1000 V	per alat	Rp 250.000,00
7. Inductance Couple Plasma (ICP)	per alat	Rp 1.000.000,00
8. Kapasitansi analog dan digital 0,33 mF - 1 mF	per alat	Rp 300.000,00
9. Conductivity meter	per alat	Rp 250.000,00
10. Multimeter analog, 11 A, 1000 V	per alat	Rp 275.000,00
11. Multimeter digital, 11 A, 1000 V	per alat	Rp 400.000,00
12. Ohm meter analog/digital, 300 M ohm	per alat	Rp 250.000,00
13. Oscilloscope 130 V 2nS-5S	per alat	Rp 350.000,00
14. Resistor, resistance box, 0-19 MW	per alat	Rp 350.000,00
15. Volt meter analog / digital, 1000 V	per alat	Rp 250.000,00
F. Alat Ukur Volumetrik		
1. Buret	per alat	Rp 184.000,00
2. Diluter	per alat	Rp 200.000,00
3. Dispenser	per alat	Rp 200.000,00

4. Gelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Gelas ukur		
a. kapasitas <100 mL	per alat	Rp 156.000,00
b. kapastitas ≥100 mL	per alat	Rp 177.000,00
5. Labu ukur		
a. <1000 mL	per alat	Rp 150.000,00
b. ≥ 1000 mL	per alat	Rp 175.000,00
6. Piknometer	per alat	Rp 150.000,00
7. Mikropipet	per alat	Rp 150.000,00
8. Pipet ukur	per alat	Rp 185.000,00
9. Pipet volume	per alat	Rp 167.000,00
10. Refraktometer, 2 titik	per alat	Rp 400.000,00
G. Kalibrasi Instrumen		
1. Uji kabut garam		
a. lengkap	per alat	Rp 500.000,00
b. parameter tekanan	per alat	Rp 100.000,00
c. parameter suhu	per alat	Rp 200.000,00
2. <i>Atomic absorption spectro (AAS)</i>	per alat	Rp 750.000,00
3. <i>Auto sorter</i>	per alat	Rp 95.000,00
4. <i>Basic titrino</i>	per alat	Rp 200.000,00
5. <i>Brightness tester</i>	per alat	Rp 325.000,00
6. <i>Classifiber</i>	per alat	Rp 325.000,00
7. <i>Cloth weigh/gramasi/cutter sample</i>	per alat	Rp 130.000,00
8. <i>Cod reactor</i>	per alat	Rp 350.000,00
9. <i>Colour meter</i>	per alat	Rp 325.000,00

10. Counter . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
10. <i>Counter meter/folding/inspection machine</i>	per alat	Rp 160.000,00
11. <i>Crease recovery</i>		
a. <i>Single</i>	per alat	Rp 110.000,00
b. <i>Multiple</i>	per alat	Rp 150.000,00
12. <i>Crockmeter ISO/American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) Standard</i>	per alat	Rp 150.000,00
13. <i>Crockmeter JIS Standard</i>	per alat	Rp 250.000,00
14. <i>Density meter</i>	per alat	Rp 200.000,00
15. <i>Densometer</i>	per alat	Rp 200.000,00
16. <i>Derajat putih</i>	per alat	Rp 325.000,00
17. <i>Dissolved Oxygen (DO) meter</i>	per alat	Rp 200.000,00
18. <i>Dynamic friction</i>	per alat	Rp 200.000,00
19. <i>Eddy current</i>	per alat	Rp 210.000,00
20. <i>Flammability tester</i>	per alat	Rp 155.000,00
21. <i>Flex testing machine/down proof tester</i>	per alat	Rp 135.000,00
22. <i>Formalde meter</i>	per alat	Rp 200.000,00
23. <i>Freeness tester</i>	per alat	Rp 200.000,00
24. <i>Gas Chromatography (GC)</i>	per alat	Rp 1.250.000,00
25. <i>Gloss tester</i>	per alat	Rp 325.000,00
26. <i>Hydrometer (Baume meter)</i>	per alat	Rp 260.000,00
27. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per alat	Rp 1.000.000,00
28. <i>Huyspec basic weight</i>	per alat	Rp 325.000,00
29. <i>Internal bond/ply bond</i>	per alat	Rp 200.000,00

30. *Iron . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30. <i>Iron tester/heat transfer label/fusing machine</i>	per alat	Rp 180.000,00
31. Kecepatan putar kapasitas 6 -100.000 rpm	per alat	Rp 280.000,00
32. Kekakuan	per alat	Rp 325.000,00
33. Kelicinan/ porositas	per alat	Rp 260.000,00
34. Ketahanan lipat	per alat	Rp 260.000,00
35. Ketahanan retak	per alat	Rp 455.000,00
36. Ketahanan sobek	per alat	Rp 260.000,00
37. Ketahanan tarik/ ketahanan tekan	per alat	Rp 325.000,00
38. Ketidakrataan benang	per alat	Rp 260.000,00
39. Ketebalan/ <i>Thickness tester</i>	per alat	Rp 325.000,00
40. Konduktometer	per alat	Rp 200.000,00
41. <i>Kringle factor meter</i>	per alat	Rp 135.000,00
42. <i>Laundry O meter</i>	per alat	Rp 260.000,00
43. <i>Martindale</i>	per alat	Rp 325.000,00
44. Mesin uji <i>micro computer universal</i>	per alat	Rp 800.000,00
45. Mesin las/ <i>welding machine</i>	per alat	Rp 650.000,00
46. <i>Micronaire</i>	per alat	Rp 325.000,00
47. <i>Moisture balance</i>	per alat	Rp 350.000,00
48. <i>Moisture regain</i>	per alat	Rp 325.000,00
49. <i>Perspiration tester</i>	per alat	Rp 210.000,00
50. <i>pH-Meter</i>	per alat	Rp 255.000,00
51. <i>Pilling tester</i>	per alat	Rp 260.000,00
52. <i>Polarimeter</i>	Per unit	Rp 300.000,00

53. Pore . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
53. <i>Pore Size-Geotextile</i>	per alat	Rp 155.000,00
54. <i>Profile plus</i>	per alat	Rp 260.000,00
55. <i>Reeling/ Wrap reel/ Wrap block</i>	per alat	Rp 160.000,00
56. <i>Refraktometer</i>	per alat	Rp 200.000,00
57. <i>Roughness tester</i>	per alat	Rp 200.000,00
58. <i>Shaker water bath</i>	per alat	Rp 260.000,00
59. <i>Sheet press</i>	per alat	Rp 200.000,00
60. <i>Sole adhesion tester</i>	per alat	Rp 565.000,00
61. <i>Spektrofotometer/ Ultra Violet (UV)/ Visible (Vis)</i>	per alat	Rp 500.000,00
62. <i>Spektrometer</i>	per alat	Rp 750.000,00
63. <i>Spektroquant nova</i>	per alat	Rp 350.000,00
64. <i>Spesific gravity/ Hydrometer</i>	per alat	Rp 325.000,00
65. <i>Spray tester</i>	per alat	Rp 155.000,00
66. <i>Stiffness tester chatilon metode sistem batu timbangan</i>	per alat	Rp 215.000,00
67. <i>Stiffness tester metode sistem dimensi</i>	per alat	Rp 90.000,00
68. <i>Stopwatch/ timer</i>	per alat	Rp 150.000,00
69. <i>Stroboscop/ Tachometer</i>	per alat	Rp 210.000,00
70. <i>Total Dissolve Solid (TDS) meter</i>	per alat	Rp 250.000,00
71. <i>Thickness meter</i>	per alat	Rp 210.000,00
72. <i>Tumble dryer</i>	per alat	Rp 260.000,00
73. <i>Turbidimeter</i>	per alat	Rp 300.000,00
74. <i>Twist tester</i>	per alat	Rp 175.000,00
75. <i>Kekerasan metode equotip</i>	per alat	Rp 600.000,00

76. *Kekerasan . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
76. Kekerasan metode <i>shore</i>	per alat	Rp 600.000,00
77. <i>Ultrasonic flow detector</i>	per alat	Rp 210.000,00
78. <i>Visco cup</i>	per alat	Rp 100.000,00
79. <i>Viscometer</i>	per alat	Rp 300.000,00
80. <i>Wascator</i>	per alat	Rp 325.000,00
81. <i>Washing machine</i>	per alat	Rp 260.000,00
82. <i>Water pass</i>	per alat	Rp 250.000,00
83. <i>Water permeability tester/hydrotester /wvp rotating tester</i>	per alat	Rp 155.000,00
84. Jasa kalibrasi in situ	per orang per hari	Rp 530.000,00
IV. JASA PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS		
A. Penyelenggaraan Seminar		
1. Penyelenggaraan seminar untuk pembina industri (minimal peserta 50 orang)	per orang per 7 jam	Rp 300.000,00
2. Penyelenggaraan seminar penelitian dan pengembangan bidang industri baik nasional maupun internasional		
a. Warga Negara Indonesia	per orang	Rp 500.000,00
b. Warga Negara Asing	per orang	Rp 1.000.000,00
B. Pelatihan Bagi Pembina Industri		
1. Manajemen (modul khusus)	per orang per 7 jam	Rp 500.000,00
2. Bahasa Inggris praktis	per orang per 40 jam	Rp 750.000,00
3. Belajar jarak jauh	per orang per 21 jam	Rp 1.500.000,00

4. Perhitungan . . .